



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP.16/MEN/2004**

TENTANG

**PAKAIAN SERAGAM KERJA, TANDA PENGENAL DAN ATRIBUT
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PUSAT KARANTINA IKAN
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, jiwa korsa, dan etos kerja serta mendorong kelancaran pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Pusat Karantina Ikan dipandang perlu menetapkan Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal dan Atribut Pegawai di lingkungan Pusat Karantina Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Surat Menteri pendayagunaan Aparatur Negara kepada Menteri Keuangan RI Nomor 19/M.PAN/9/2000 tanggal 18 September 2000 tentang Pertimbangan Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA, TANDA PENGENAL DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PUSAT KARANTINA IKAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERTAMA : Menetapkan Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal dan Atribut bagi Pegawai di lingkungan Pusat Karantina Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas **Pakaian Dinas Harian** dan **Pakaian Dinas Pelayanan** dengan bentuk, ukuran, warna dan atribut sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenggang waktu persiapan pelaksanaan Keputusan ini selama 6 (enam) bulan terhitung mulai sejak ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pusat Karantina Ikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Maret 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
ftd
ROKHMİN DAHURI

Lampiran I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor : KEP.16/MEN/2004
Tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda
Pengenal dan Atribut Bagi Pegawai di
Lingkungan Pusat Karantina Ikan
Departemen Kelautan dan Perikanan

A. Pengertian

Dalam lampiran Keputusan ini yang dimaksud dengan Pakaian Dinas Karantina Ikan adalah pakaian kerja yang dipakai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pusat Karantina Ikan, terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian

Dipakai pada waktu melaksanakan tugas di Kantor Pusat Karantina Ikan, Kantor Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Bandara, Pelabuhan Laut, Kapal dan alat transportasi lainnya, Laboratorium, Instalasi Karantina, Gudang dan dalam melakukan pengawalan serta pemeriksaan farm ditempat lain.

2. Pakaian Dinas Pelayanan

Dipakai pada waktu melaksanakan tugas di counter pelayanan Kantor Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Terminal Bandara/Pelabuhan.

B. Model dan Warna Pakaian Dinas

1. Pakaian Dinas Harian

a. Kemeja Pria

- Berwarna krem,
- Lengan pendek,
- Krah/leher kemeja tegak,
- 2 (dua) saku bertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) disebelah kanan dan kiri atas,
- Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah,
- Model sesuai Lampiran I gambar 1.

b. Kemeja Wanita

- Berwarna krem,
- Kemeja lengan pendek model mini jas,
- Krah/leher rebah,
- 2(dua) buah saku bertutup horisontal disebelah kiri dan kanan bawah,
- Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah,
- Ikat pinggang dari bahan baju,
- Baju dikeluarkan, panjang baju sebatas pinggul,
- Model sesuai Lampiran I gambar 3.

c. Celana Panjang Pria

- Berwarna coklat,
- Celana panjang, dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan serta saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan belakang,
- Ikat pinggang warna coklat,
- Model sesuai Lampiran I gambar 2.

d. Celana Panjang Wanita

- Berwarna coklat
 - Celana panjang, dilengkapi dengan 2 (dua) saku dalam pada bagian kiri dan kanan,
 - Model sesuai Lampiran I gambar 4.
- e. Kelengkapan atribut: topi berbentuk peci (lampiran II No.5a) untuk di areal bandara dan pelabuhan, topi berbentuk pet (lampiran II No. 5b) untuk di lapangan (di luar bandara/pelabuhan), logo Departemen Kelautan dan Perikanan, logo Puskari, , nama unit kerja, nama dada, nama fish quarantine, tanda pangkat, tanda jabatan (bagi pejabat), atribut keahlian, ikat pinggang dan sepatu, seperti dalam lampiran II Surat Keputusan ini.

2. Pakaian Dinas Pelayanan

a. Kemeja Pria

- Berwarna krem,
- Lengan panjang dilengkapi manset dengan 2 buah kancing,
- Krah/leher kemeja tegak,
- 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) di sebelah kiri dan kanan atas,
- Pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah,
- Memakai dasi warna celana (coklat)
- Model sesuai Lampiran I gambar 5.

b. Kemeja Wanita

- Berwarna krem,
- Baju mini jas lengan panjang,
- Krah/leher rebah,
- 2 (dua) buah saku bertutup horizontal disebelah kiri dan kanan bawah,
- Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah,
- Memakai scarf warna senada dengan rok (coklat),
- Ujung lengan baju diberi kancing 3 (tiga) buah,
- Baju dikeluarkan, panjang baju sebatas pinggul,
- Ikat pinggang dari bahan kemeja,
- Model sesuai Lampiran I gambar 7.

c. Celana Pria

- Berwarna coklat,
- Celana panjang, dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan, dan 1 (satu) saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan belakang,
- Ikat pinggang berwarna coklat,
- Model sesuai Lampiran I gambar 6.

d. Rok Wanita

- Berwarna coklat,
- Rok span dengan stopflui (seperti belahan) dibelakang,
- Panjang rok minimal 10 cm dibawah lutut, bagi yang berbusana muslim, panjang rok menyesuaikan
- 2 (dua) saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan,
- Model sesuai Lampiran I gambar 8.

- e. Kelengkapan atribut : Dasi (bagi petugas pria), Scarf (bagi petugas wanita), nama dada, nama quarantine, atribut keahlian (bagi petugas teknis) ikat pinggang dan sepatu seperti dalam lampiran II Surat Keputusan ini.

3. Pakaian dinas bagi wanita hamil menyesuaikan dengan kebutuhan

4. Pakaian dinas bagi yang berbusana muslim
 - Kemeja lengan panjang warna crem,
 - Celana panjang/rok panjang warna coklat,
 - Warna Kerudung/jilbab disesuaikan dengan warna kemeja,
 - Cara memakainya dimasukkan ke dalam krah baju,
 - Model disesuaikan dengan pakaian dinas yang berlaku secara umum.


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ftd

ROKHMIN DAHURI


**GAMBAR
MODEL PAKAIAN DINAS**

a. Pakaian Dinas Harian




Gb.1 Pakaian Dinas Pria

Tampak Depan Tampak Samping Tampak Belakang




Gb.2 Celana Panjang Pria




Gb.3 Pakaian Dinas Wanita

Tampak Depan Tampak Samping Tampak Belakang




Gb.4 Celana Panjang Wanita

b. Pakaian Dinas Pelayanan



Gb.5 Pakaian Dinas Pria

Gb.6 Celana Pria



Gb.7 Pakaian Dinas Wanita

Gb.8 Rok Wanita

Lampiran II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor : KEP.16 /MEN/2004

Tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Pusat Karantina Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan

1. Logo Departemen Kelautan dan Perikanan



Keterangan :

- Logo Departemen Kelautan dan Perikanan
- Lingkaran luar warna kuning
- Logo Departemen Kelautan dan Perikanan disematkan pada lengan sebelah kanan, 5 cm dibawah jahitan pangkal lengan
- Ukuran garis lingkaran luar, garis tengahnya 8 cm
- Ukuran logo Departemen Kelautan dan Perikanan garis lingkaran 4,2 cm

2. Nama Unit Kerja



Keterangan :

Menyebutkan nama Unit Kerja tempat bertugas, Kantor Pusat atau Balai/ Stasiun/ Pos Karantina Ikan

Nama Tempat:

- Diameter 8 cm, tinggi 1,5 cm
- Disematkan pada lengan kiri, 3 cm dibawah jahitan pangkal lengan

Nama Unit Kerja:

- Garis tengah 9 cm, tinggi 6 cm
- Logo karantina ikan garis tengah 4cm
- Disematkan pada lengan sebelah kiri, 1 cm dibawah tulisan nama tempat.

3. Nama Dada



Keterangan :

a. bahan kain

- Warna dasar hitam, tulisan kuning emas, ukuran 10 cm x 2,4 cm, penulisan nama ditulis nama terpendek/tersingkat
- Dipasang pada kemeja bagian depan/dada sebelah kanan

b. bahan ebonite

- Warna dasar kuning emas, huruf hitam
- Logo Departemen Kelautan dan Perikanan warna biru

4. Nama Komoditas




Keterangan :

- Warna dasar hitam, tulisan kuning emas, ukuran 10 cm x 2,4 cm,
- Dipasang pada kemeja bagian depan/dada sebelah kiri

5. Topi

- a. Topi sebagai kelengkapan pakaian dinas harian di area bandara dan pelabuhan



1



2

Keterangan :

Topi pria (gambar 1) dan topi wanita (gambar 2) sama berbentuk peci.

- bahan dan warna sesuai dengan bahan celana dan rok
- Logo Departemen Kelautan dan Perikanan berwarna kuning, ukurannya disesuaikan
- bergaris/tali berwarna kuning

- b. Topi sebagai kelengkapan pakaian dinas harian di lapangan (di luar bandara dan pelabuhan)



Gb. 1



Gb. 2



Gb. 3

Keterangan :


Topi pria dan wanita sama berbentuk pet.

- Topi berlidah, terbuat dari bahan sejenis wol berlambang/logo Departemen Kelautan dan Perikanan dengan tulisan Departemen Kelautan dan Perikanan berwarna kuning
- Pada sisi kiri topi bertuliskan KARANTINA IKAN dan pada sisi kanan topi bertuliskan FISH QUARANTINE
- Topi dan lidah topi/pet berwarna coklat
- Golongan I, tanpa lis kuning dan lidah topi polos (gambar 1)
- Golongan II, lidah topi polos dan terdapat lis kuning di bawah logo Departemen Kelautan dan Perikanan
- Golongan III, lis kuning di bawah logo Departemen Kelautan dan Perikanan dan pada lidah topi terdapat sepasang gambar padi (gambar 2)
- Golongan IV, lis kuning di bawah logo Departemen Kelautan dan Perikanan dan pada lidah topi terdapat 2 pasang gambar padi (gambar 3)

6. Tanda Pangk

Tanda pangkat dipasang pada lidah kemeja dibagian bahu kiri dan kanan

GOLONGAN I




Keterangan :

- Warna dasar coklat sesuai dengan warna celana dengan lis pinggir berwarna coklat tua, ukuran 9 x 5 cm,
- Logo Departemen Kelautan dan Perikanan dan tulisan Dep. K P berwarna kuning,

Ia Ib Ic Id

GOLONGAN II



Iia Iib Iic Iid

GOLONGAN III



IIIa IIIb IIIc IIId

GOLONGAN IV



IVa IVb IVc IVd IVe

7. Ikat Pinggang (Sabuk) Pria



Keterangan :

- Kepala ikat pinggang berwarna kuning emas dengan lambang/logo Departemen Kelautan dan Perikanan timbul
- Ikat pinggang berwarna coklat

8.

Tanda keahlian berupa atribut keahlian dalam bidang karantina ikan. Atribut lainnya berupa atribut KORPRI.

a. Tanda Keahlian Karantina Ikan



Keterangan :

- Disematkan pada bagian dada sebelah kanan diatas nama dada

b. KORPRI



Keterangan :

- Disematkan pada bagian dada sebelah kiri diatas nama komoditas

9. Tanda Jabatan



Keterangan :

- a. - Bentuk lingkaran (garis tengah 6 cm) untuk jabatan Kepala Pusat Karantina Ikan (Eselon II)

- Warna kuning emas

- Ditengah lingkaran terdapat lambang karantina ikan (garis tengah 3 cm) timbul

- b. - Bentuk bintang bersudut lima (garis tengah 6 cm) untuk jabatan Eselon III, IV dan V

1. Eselon III : berwarna kuning emas seluruhnya


2. Eselon IV : berwarna kuning emas kecuali dasar lambang dan lambang karantina ikan berwarna putih perak

3. Eselon V : berwarna putih perak seluruhnya

- Lambang karantina ikan (garis tengah 3 cm) timbul



10. Sepatu



Keterangan :

- a. Sepatu pria
 - Warna hitam, bahan dari kulit
 - Bertali hitam
 - Tumit ukuran sedang
 - Kaus kaki berwarna hitam

- b. Sepatu wanita
 - Warna hitita, bahan dari kulit
 - Tanpa tali
 - Hak sepatu tingginya 3-5 cm
 - Tanpa kaus kaki

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

td

ROKHMIN DAHURI